

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Grafik penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, bahkan sudah sampai ke tingkat yang sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia bukan saja hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap saja, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk produksi gelap narkoba hal ini dapat dilihat dari penindakan terhadap kasus penyalahgunaan Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya) pada tahun 2008 sebanyak 29.364 kasus dengan 44.711 tersangka (44.613 WNI dan 98 WNA), tahun 2009 sebanyak 30.878 kasus dengan 38.403 tersangka (38.205 WNA dan 108 WNA) dan tahun 2010 s/d Agustus sebanyak 17.773 kasus dengan 22.268 tersangka (22.181 WNI dan 87 WNA). (<http://humaspoldametrojaya.blogspot.com/2010/10/siaran-pers-kapolri-tentang-resensi.html>: 08 Februari 2011).

Dewasa ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya melibatkan masyarakat yang tinggal di perkotaan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di pedesaan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, jadi tidak heran jika Indonesia memiliki daya tarik tersendiri untuk menjadi sasaran empuk dari para sindikat untuk mengedarkan dan

memasarkan narkoba di Indonesia, sasarannya tentu para generasi muda khususnya remaja yang sangat mudah terpengaruh untuk menggunakan narkoba karena seperti yang kita tahu bahwa remaja belum memiliki kestabilan emosi, sehingga dapat mudah terjerumus dalam perilaku yang menyimpang.

Tindak pidana narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasinya. Masyarakat sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini hanya dapat menceritakan keadaan anggota keluarganya yang menyedihkan dalam penderitaan akibat kecanduan narkoba.

Banyak kasus yang menunjukkan betapa hebat kerugian yang ditimbulkan dari masalah tersebut, baik materi maupun non materi, seperti perceraian atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obat terlarang, misalnya seorang pengguna narkoba dalam keadaan sakau mengalami dorongan yang sangat kuat untuk mendapatkan narkoba yang biasa digunakannya. Dalam keadaan seperti ini pemakai tidak dapat lagi berpikir secara jernih tindakan apa yang akan dilakukannya, sebagai efek dari ketagihan dan ketergantungan yang ditimbulkan zat tersebut, maka tidak jarang ia melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, atau kejahatan lain demi mendapatkan uang guna memenuhi hasrat pemakai tersebut.

Akibat peredaran dan penggunaan narkoba telah menimbulkan keadaan yang semakin tidak terkendali di masyarakat, di mana telah menyusup hingga ke berbagai lapisan masyarakat dan berbagai macam kalangan dari rakyat biasa,

buruh, pengusaha, artis, bahkan tak terkecuali aparat penegak hukum dan para wakil rakyat pun telah dijangkau para pengedar. Dengan demikian, pemerintah dan segenap warga secara bersama-sama harus sungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkoba. Korban pecandu narkoba sebagian besar adalah generasi muda bangsa ini, maka pemerintah dalam hal ini perlu segera menyampaikan penjelasan yang seluas-luasnya tentang bahaya mengkonsumsi obat-obat terlarang narkoba, karena sudah pasti dapat merusak masa depan generasi bangsa ini dan peran serta orangtua pun harus lebih aktif mengawasi perilaku anak-anaknya. Untuk pengawasan dan pengendalian pemakaian narkoba dan pencegahan, serta pemberantasan peredaran narkoba dalam rangka penanggulangannya diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum narkoba yang sarat dengan tuntutan perkembangan zaman.

Sebagai perwujudan dari Negara Hukum, dimana segala sesuatunya diatur berdasarkan hukum seperti tersurat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum “dan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai asas legalitas, mengatur dimana suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai dasar hukum positive di Indonesia.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba cenderung menjaga dan menjamin ketertiban melalui pemberian pedoman berperilaku dalam rangka perlindungan hak dan kepentingan warga masyarakat

yang berusaha menjaga ketertiban dan keadilan, pengamanan serta penunjang bagi pembangunan. Untuk itu, hukum narkotika haruslah merupakan hukum yang dapat ke masa depan dan senantiasa mampu mengakomodir permasalahan narkotika dari masa ke masa.

Pemerintah dalam hal ini berperan cukup aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, salah satunya dengan dibentuknya peraturan yang dapat mengontrol dan mengawasi peredaran serta penggunaan barang narkotika. Sejak Undang-Undang Narkotika diundangkan terdapat kecenderungan dari para hakim memberikan vonis yang relatif lebih berat bagi pengedar dibanding bagi pemakai narkotika.

Hal ini disebabkan pemakai atau pengguna narkotika tersebut menggunakan barang terlarang untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri dan pada umumnya mereka adalah korban semata yang berada dalam kondisi tertekan atau keadaan tertentu, diantaranya: tertekan pada suatu masalah, seperti: depresi, kurangnya perhatian orangtua, kondisi kekurangan uang. Selain itu ada juga disebabkan karena tuntutan pergaulan dalam profesi tertentu, seperti: artis, klub-klub eksekutif, pergaulan bebas tanpa melalui pengawasan dokter sehingga pengguna atau pemakai menjadi ketergantungan kepada narkotika.

Berbeda bagi pengedar, barang terlarang narkotika tersebut tidak saja digunakan untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk diperjualbelikan kepada orang lain sehingga korban yang di akibatkan oleh pengedar narkotika menjadi beragam dan lebih luas, baik dari lapisan muda sampai segala umur dan tidak mengenal posisi dan keadaan korban sampai mengakibatkan korban menjadi ketergantungan

dan merusak masyarakat luas dari kesehatan, masa depan sampai pada kematian karena over dosis. Hukuman yang dijatuhkan pun sangat beragam, mulai dari pidana penjara, denda atau kurungan bahkan tidak sedikit bagi pelaku tindak pidana narkoba tersebut yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan.

Dalam penjatuhan hukuman para hakim memiliki batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang artinya ada batas minimum dan maksimum yang menjadi patokan bagi para hakim untuk dicermati, diantaranya seperti barang-barang bukti perlu diperhatikan dengan sebenar-benarnya melalui pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan, seperti barang bukti tersebut memiliki relevansi atau ada persesuaian dengan alat bukti keterangan saksi dalam kasus narkoba.

Adanya saling keterkaitan barang bukti dalam jumlah tertentu yang dimiliki pengedar atau digunakan pemakai dengan alat bukti lain dari tindak pidana narkoba tersebut, seperti ditemukannya barang bukti berupa narkoba dalam jumlah cukup banyak pada pelaku saat di tempat kejadian perkara selanjutnya disebut TKP atau barang bukti lain yang ditemukan menjurus pelaku kepada pengedar atau pemakai narkoba oleh penyidik pada tahap penyidikan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim.

Jadi, kedudukan barang bukti dalam tindak pidana narkoba di dalam menentukan pelaku adalah pengedar atau pemakai ialah sebagai benda yang menunjukkan bahwa ada hubungan secara langsung terdakwa dengan barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 39 KUHAP), maka dari itu,

Indonesia menjadikan pelaku dapat divonis berbeda pembedaannya, di mana pengedar narkoba relatif lebih berat pembedaannya dibandingkan pemakai narkoba, beberapa contoh kasus tindak pidana narkoba di Indonesia antara lain:

1. Ditangkapnya Ridwan warga jalan Imam Bonjol kelurahan gedong Air kecamatan Tanjungkarang Barat (TkB) Bandarlampung, narkoba golongan 1 (18 gram ganja). Dikenakan hukuman 6 tahun, 6 bulan penjara dan denda 1 milyar subsidi 3 bulan kurungan penjara karena terbukti terlibat dalam penyalagunaan peredaran narkoba jenis ganja didalam lapas rajabasa. (Lampung news, 13 desember 2009)
2. Pengadilan Negeri Kota Kediri pada 20 April 2010, memutuskan terdakwa Wahyu Rizqi Alfian terbukti telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dan divonis oleh hakim untuk menjalani rehabilitasi. (Harian Jakarta, 21 april 2010)

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Penentuan Kualifikasi Pemakai atau Pengedar pada Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-undang Narkoba No. 35 Tahun 2009”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas permasalahan yang akan diselidiki adalah:

- a. Bagaimanakah menentukan atau mengkualifikasikan Pemakai atau Pengedar dalam tindak pidana Narkotika menurut Undang Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan Pemakai atau Pengedar Narkotika?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hal hal yang berkenaan tentang pengaturan penkualifikasian pemakai atau pengedar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan Pemakai atau Pengedar Narkotika.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui bagaimana menentukan (mengkualifikasikan) Pemakai atau Pengedar Narkotika dalam tindak pidana narkotika menurut Undang Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan Pemakai atau Pengedar Narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperluas pandangan bagi penulis dan pihak-pihak yang menangani masalah status hukum dalam tindak pidana narkotika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan undang – undang No. 35 tahun 2009
- b. Sebagai bahan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana, dan sebagai bahan pertimbangan maupun referensi bagi aparat penegak hukum diwilayah Bandar Lampung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986 : 123).

L.H.C Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan adalah : “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan”. Apabila pengertian pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa system pemidanaan mencakup :

1. Keseluruhan sistem untuk pemidanaan;

2. Keseluruhan sistem untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
3. Keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi/kongkretisasi pidana;
4. Keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret sehingga orang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Apabila dibatasi pada hukum pidana substantif, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada dalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan Undang- Undang Khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan hukum pemidanaan. Buku I KUHP memuat tentang aturan umum sedangkan Buku II dan Buku III KUHP memuat tentang aturan khusus maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP.

Pada pasal 103 KUHP menyebutkan “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasar pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dikelompokkan menjadi tindak pidana atau kejahatan yang menyangkut produksi, peredaran, penguasaan, penggunaan, dan tindak pidana kejahatan lain misalnya menyangkut pengobatan dan rehabilitasi, label dan iklan, transito, pelaporan kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan pemakai atau pengedar narkoba. Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan :

- a. Butir 6 menyatakan :

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

b. Butir 13 menyatakan bahwa :

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

c. Butir 14 menyatakan bahwa :

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik yang khas dan psikis yang khas.

d. Butir 15 menyatakan :

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atas melawan hukum.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran dalam proses pidana. Untuk menemukan kebenaran materil tersebut, diperlukan adanya suatu pembuktian oleh penyidik, penuntut umum, hakim dalam membuktikan salah tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana.

Pembuktian tentang bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini merupakan suatu bagian yang terpenting dari hukum acara pidana, karena disinilah hak asasi manusia dipertaruhkan dengan adanya pembuktian tersebut akan menghindari penjatuhan pidana kepada

seseorang yang belum tentu bersalah sampai dapat dibuktikan bahwa ia bersalah telah melakukan tindak pidana serta untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum bagi seseorang.

Hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia mempunyai tujuan untuk mencari kebenaran mutlak (*absolut*) terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dalam mencari kebenaran materiil tersebut, untuk menjatuhkan hukuman hakim memerlukan dua syarat, yaitu adanya alat-alat bukti yang sah serta keyajinan hakim sendiri.

2. Konseptual

Konseptual adalah pengertian dasar suatu penulisan, yang mana didalamnya mengandung atau memuat batasan-batasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan.

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah dirumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan beberapa batasan mengenai konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Adapun definisi konseptual atau istilah-istilah yang digunakan :

- a. Analisa adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis juga dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap

suatu peristiwa atau karangan, perbuatan, dan lain sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

- b. Kualifikasi adalah pembatasan, penyisihan, atau menempatkan dalam kualifikasi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- c. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- d. Pemakai adalah orang yang memakai, yang menggunakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- e. Pengedar adalah orang yang menjual, mengedarkan, atau menyalurkan Narkotika. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- f. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai ketertarikan penulis terhadap judul skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, dan ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar terhadap pembahasan yang berisikan tentang pengertian Tindak pidana, pengertian tindak pidana narkoba, macam-macam narkoba dan obat-obatan terlarang, dan pengertian tentang pembuktian dan sistem pembuktian.

III. METODE PENELITIAN

Berisi tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel prosedur pengumpulan dan pengolahan data, teknik penyajian serta analisis data

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian, menguraikan data-data yang diperoleh baik data lapangan maupun data kepustakaan dan melakukan analisis menggunakan teori-teori yang telah dirumuskan dalam kerangka teori.

V. PENUTUP

Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

